



PUTUSAN

Nomor : 124/G/2018/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

SANTOSO. Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Sumberjo, bertempat tinggal Sumberjo RT/RW: 014/007 Kelurahan Sumberjo, Kec. Malo, Kabupaten Bojonegoro;-----

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama MUHAMMAD SHOLEH. SH Dkk, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada “SHOLEH & PARTNERS” yang berkantor di Jl. Ngagel Jaya Indah B No 29 Surabaya, ;-----

Selanjutnya disebut PENGGUGAT;

----- Melawan : -----

BUPATI BOJONEGORO, Tempat Kedudukan Jl. P. Mas Tumapel No. 01 Bojonegoro;----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/2016 /412.013/2018 tanggal 14 Agustus 2018, memberikan Kuasa kepada : -----

1. Nama : FAISOL AHMADI, S.H.;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;-

2. Nama : MUSLIM WAHYUDI, S.H.;-----

Jabatan : Ka Subbag Peraturan Perundang Undangan Pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;-----

Hal. 1 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : AGUS SETIADI RAKHMAN, SH ;-----
Jabatan : Ka. Subbag Dokumentasi Hukum pada Bagian
Hukum dan Peraturan Perundang Undangan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;-----
4. Nama : ABDUL AZIZ, SH ;-----
Jabatan : Ka. Subbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan
Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bojonegoro;-----
5. Nama : YUSLIANA ARIANTI, SH;-----
Jabatan : Staf Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-
Undangan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro;--
6. Nama : RACHMAT AKBAR PERDANA SH ; -----
Jabatan : Staf Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-
Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;-
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Kantor
Sekretariat Daerah Bojonegoro, beralamat di Jl. P. Mas Tumapel No. 01
Bojonegoro ;-----

Selanjutnya disebut**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 124/PEN-MH/2018/PTUN.SBY. tanggal 08 Agustus 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa a quo dan penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 124/PEN-MH/2018/PTUN.SBY. tanggal 08 Agutsus 2018 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat

Hal. 2 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Objek sengketa berupa : Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/257/KEP/412.013/2018, tanggal 25 Juli 2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro atas nama SANTOSO;-----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 124/PEN.PP/2018/PTUN.SBY. tanggal 9 Agustus 2018 tentang penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 124/PEN.HS/2018/PTUN.SBY. tanggal 28 Agustus 2018 tentang penetapan hari dan tanggal persidangan ; -----
- Membaca berkas perkara Nomor : 124/G/2018/PTUN.SBY. beserta lampiran yang terdapat di dalamnya serta mendengarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 06 Agustus 2018 register perkara Nomor : 124/G/2018/PTUN.SBY. dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan tanggal 28 Agustus 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

OBJEK GUGATAN;-----

Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/257/KEP/412.013/2018, tanggal 25 Juli 2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro atas nama SANTOSO;-----

TENGGAT WAKTU PENGAJUAN GUGATAN. -----

Bahwa, objek sengketa dimaksud dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2018 sehingga pengajuan gugatan aquo didaftarkan pada tanggal 6 Agustus 2018 di Pengadilan Tata

Hal. 3 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya masih dalam waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 berikut perubahannya dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya cukup disebut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

KEWENANGAN.-----

1. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili obyek sengketa Tata Usaha Negara a quo merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 47 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 1986 yang menyatakan : “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.” dan Pasal 1 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2009, angka 9 yang menyatakan : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” dan angka 10 yang menyatakan : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”, yaitu bersifat konkret, individual dan final ; -----
2. Bahwa, Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro dalam hal ini Pj. Bupati Bojonegoro ;-----

KEPENTINGAN PENGGUGAT. -----

Hal. 4 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/257/KEP/412.013/2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro atas nama SANTOSO tanggal 25 Juli 201. Dengan begitu objek sengketa Tata Usaha Negara yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti-rugi dan/atau rehabilitasi” ; -----

2. Bahwa, Penggugat sangat dirugikan atas tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dari jabatan kepala desa, sebab Penggugat merasa tidak punya kesalahan apapun, tiba-tiba diberhentikan oleh Tergugat ; -----

DASAR DAN ALASAN GUGATAN. -----

Bahwa, dasar-dasar permasalahan sehingga muncul gugatan Penggugat sebagai sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat adalah adalah Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/222/KEP/205.412/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 14 Agustus 2013 ; -----
2. Bahwa, pada sekitar bulan Agustus 2017 di Kabupaten Bojonegoro telah dilaksanakan seleksi pengisian perangkat desa, termasuk juga desa PENGGUGAT. Bahwa, ternyata hasil seleksi a quo digugat oleh salah satu Calon

Hal. 5 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa yang kalah bernama AHMAD BAGUS KUNIAWAN dari desa Kedungrejo kecamatan Malo Bojonegoro ; -----

3. Bahwa, AHMAD BAGUS KURNIAWAN mengajukan gugatan hasil seleksi tersebut di Pengadilan Negeri Bojonegoro sebagaimana teregister dalam perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.Bjn. karena merasa dalam proses seleksi melanggar peraturan perundang-undangan ; -----
4. Bahwa, dengan adanya gugatan tersebut maka Penggugat memutuskan untuk menunda pelantikan perangkat desa terpilih di desa Penggugat hingga adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Sebab jika tidak, nantinya gugatan a quo dikabulkan Ppengadilan Negeri Bojonegoro akan menjadikan pelantikan yang dilakukan oleh semua kepala desa se kabupaten Bojonegoro (termasuk Penggugat) cacat hukum, karena yang dipermasalahkan dalam gugatan a quo adalah perjanjian kerjasama antara Drs. KHAMIM, MM. selaku Ketua Koordinator Tim Pengisian Perangkat Desa 2017 Tingkat Kabupaten Bojonegoro yang melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Universitas Negeri Semarang) sebagai Pihak Ketiga untuk membuat naskah ujian test tulis dalam pengisian Perangkat Desa 2017 Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tertuang di dalam perjanjian kerjasama antara Tim Koordinator Pengisian Perangkat Desa Kabupaten Bojonegoro dengan Universitas Negeri Semarang tentang Pelaksanaan Ujian Tulis Perangkat Desa Tahun 2017 No. 001/SEKKAB/PPD/2017 dan No. 9576/UN37/KS/2017 pada tanggal 28 September 2017 ; -----
5. Bahwa, terhadap tindakan Penggugat yang tidak melakukan pelantikan hasil seleksi perangkat desa terpilih untuk sementara waktu sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, Penggugat dianggap melanggar larangan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa sebagaimana Ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Oleh karena alasan

Hal. 6 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai kepala desa Sumberjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/257/KEP/412.013/2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro atasnama SANTOSO tanggal 25 Juli 2018 ; -----

6. Bahwa, Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa menyatakan ; -----

(1) Kepala desa berhenti karena -----

- a. Meninggal dunia ; -----
- b. Permintaan sendiri atau ; -----
- c. Diberhentikan ; -----

(2) Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena f. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa ; -----

7. Bahwa, pada ketentuan Pasal 61 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Desa menyatakan : -----

Ayat (4) -----

Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD ; -----

Ayat (5) -----

Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan bupati paling lama 30 hari sejak usulan pemberhentian sejak diterima ; -----

8. Bahwa, tindakan Tergugat juga melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82

Hal. 7 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang berbunyi : -----

(3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain ; -----

(4) Laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh kepala Desa yang bersangkutan ; -----

(5) Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bupati/walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya ; -----

9. Bahwa, sampai dengan gugatan ini diajukan, BPD Desa Penggugat tidak pernah mengusulkan pemberhentian diri Penggugat kepada Tergugat itu artinya BPD desa Penggugat tidak pernah menganggap diri Penggugat telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala desa Penggugat. Berarti tindakan Tergugat tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sehingga tindakan Tergugat adalah cacat hukum ; -----

10. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi, yang berbunyi : -----

Pasal 7 ayat (1) :-----

Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB;-----

Pasal 7 ayat (2) huruf a, b dan c :-----

a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya ; -----

Hal. 8 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;----
- c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;

11. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi : -----

(1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila : -----

a. terdapat kesalahan prosedur; atau -----

b. terdapat kesalahan substansi ; -----

12. Bahwa, Tergugat sangat ceroboh di dalam memberhentikan Penggugat, jika

Penggugat dianggap tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa, tentu

yang sangat dirugikan adalah masyarakat desa Penggugat, sebab administrasi

pemerintahan desa Penggugat tidak berjalan dengan baik. Faktanya sebelum

Tergugat memberhentikan Penggugat, semua kewajiban administrasi

pemerintahan desa Penggugat berjalan dengan baik, tidak ada keluhan apapun

dari warga desa Penggugat, sehingga menurut Penggugat, Tergugat salah didalam

memaknai Pasal 61 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa ; -----

13. Bahwa, Tergugat dalam jabatannya sebagai Bupati Bojonegoro bersifat

sementara, Tergugat menjabat selaku Pj Bupati Bojonegoro yang kebetulan

Kabupaten Bojonegoro ikut pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018. Untuk

mengisi kekosongan jabatan Bupati Bojonegoro Tergugat diangkat menjadi Pj.

Bupati Bojonegoro ; -----

14. Bahwa, Tergugat sebagai Pj tidak berwenang melakukan pergantian jabatan di

birokrasi pemerintahan kabupaten Bojonegoro, tindakan Tergugat telah

melanggar Surat Edaran menteri Dalam Negeri Nomor : 821/970/SJ tahun 2018

tentang Penggantian Pejabat oleh Pj/Plt/Pjs Kepala Daerah Yang

Menyelenggarakan Pilkada Serentak ; -----

Hal. 9 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, jika dicermati tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/257/KEP/412.013/2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro atasnama SANTOSO tanggal 25 Juli 2018 tidak mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah cacat secara prosedur dan substansi ; -----

PERATURAN YANG DILANGGAR.-----

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa ; -----
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 821/970/SJ tahun 2018 tentang Penggantian Pejabat oleh Pj/Plt/Pjs Kepala Daerah Yang Menyelenggarakan Pilkada Serentak ; -----
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Desa;-----

ASAS YANG DILANGGAR.-----

1. Asas kepastian hukum adalah, dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Bahwa, tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/257/KEP/412.013/2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro atas nama SANTOSO tanggal 25 Juli 2018 dalam menjalankan kewenangannya tidak berdasar peraturan yang ada. Sehingga tindakan Tergugat mengandung ketidakpastian hukum ; -----
2. Asas Kecermatan adalah asas yang mewajibkan suatu ketetapan yang diambil harus disusun dengan cermat, bahwa Pejabat Pemerintahan dalam menerbitkan ketetapan

Hal. 10 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus cermat dan teliti terhadap semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan dengan seksama alasan-alasan yang diajukan pihak yang bersangkutan, tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/257/KEP/412.013/2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro atasnama SANTOSO tanggal 25 Juli 2018 jelas tidak memperhatikan alasan Penggugat untuk menunggu putusan pengadilan yang mengikat terhadap gugatan yang diajukan oleh salah satu calon perangkat desa ; -----

3. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang diwajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalah gunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan. Dalam dalam kasus a quo, jelas tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/257/KEP/412.013/2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro atasnama SANTOSO tanggal 25 Juli 2018 adalah penyalahgunaan kewenangan, karena Tergugat tidak melaksanakan mekanisme pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 serta Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 ; -----

KESIMPULAN. -----

1. Bahwa, karenanya obyek sengketa Tata Usaha Negara telah bertentangan dengan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga menurut hukum obyek sengketa Tata Usaha Negara menjadi batal atau tidak sah ; -----

Hal. 11 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dengan demikian gugatan aquo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : -----
“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku” ; -----
3. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kapasitas dan/atau kualitas Tergugat telah menimbulkan keragu-raguan dan ketidak pastian hukum pada diri Penggugat khususnya dan masyarakat desa Sumberjo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro pada umumnya, berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai perwujudan adminitrasi desa ; -----
4. Bahwa, berdasarkan pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan alasan-alasan yang sangat prinsip dan mendesak tersebut diatas, karena pejabat kepala desa Sumberjo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro telah bekerja, padahal pengangkatan a quo cacat hokum, dan menghindari semakin banyaknya pelanggaran hukum dalam tata administrasi pemerintahan desa Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro. Untuk itu Penggugat mohon agar ketuaPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menunda berlakunya Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/257/KEP/412.013/2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro atas nama SANTOSO tanggal 25 Juli 2018 sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap ; -----
5. Bahwa, sekarang ini Tergugat sudah mengangkat Penjabat sementara Kepala Desa Sumberjo kecamatan Malo Bojonegoro, padahal semua tindakan Tergugat aquo adalah cacat hukum, sehingga karena waktu yang begitu mendesak, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menetapkan

Hal. 12 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemeriksaan acara cepat sebagaimana di atur di dalam Pasal 98 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq Majelis Hakim pemeriksaperkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

P E T I T U M.-----

Dalam Permohonan.-----

Permohonan Skorsing.-----

Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menunda berlakunya Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/257/KEP/412.013/2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro atas nama SANTOSO tanggal 25 Juli 2018 ; -----

Proses Acara Cepat.-----

Sekarang ini Tergugat sudah melaksanakan Pelantikan Penjabat sementara Kepala Desa Sumberjo kecamatan Malo Bojonegoro, padahal semua tindakan kepala desa a quo adalah cacat hokum, sehingga karena waktu yang begitu mendesak, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menetapkan proses pemeriksaan dipercepat sebagaimana di atur di dalam Pasal 98 Undang-

Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah : -----

Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/257/KEP/412.013/2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro atasnama SANTOSO tanggal 25 Juli 2018 ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : -----

Hal. 13 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/257/KEP/412.013/2018 tentang
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Malo
Kabupaten Bojonegoro atasnama SANTOSO tanggal 25 Juli 2018 ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan
tertanggal 18 September 2018 telah menyampaikan jawaban sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI-----

A. EROR IN PERSONA-----

1. Bahwa, Penggugat pada halaman 1 gugatannya, Penggugat menunjuk BUPATI
BOJONEGORO sebagai Tergugat, sedangkan dalam dasar pertimbangan gugatan
halaman 3 angka 2 Penggugat menyebutkan TERGUGAT adalah Badan atau Pejabat
yang melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro yang dalam hal ini
sebagai "PJ. BUPATI BOJONEGORO", hal ini menunjukkan adanya ketidakjelasan
siapa yang ditunjuk sebagai Tergugat, apakah Bupati atau kah Penjabat Bupati ;-----
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 59 dan Pasal 60 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah pada pokoknya menyatakan bahwa "BUPATI" adalah
Kepala Daerah Kabupaten yang menjabat selama 5 (lima) tahun terhitung sejak
pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk
satu kali masa jabatan, yang dipilih berdasarkan pemilihan langsung yang demokratis
sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;-----
4. Bahwa, Pasal 65 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menyatakan ayat (1) Kepala daerah mempunyai tugas :-----

Hal. 14 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD ; -----
 - b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat ; -----
 - c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD ; -----
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama ; -----
 - e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan -----
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
selanjutnya ayat (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang : -----
 - a. Mengajukan rancangan Perda; -----
 - b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;-----
 - c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;-----
 - d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;-----
 - e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
5. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota jo Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam

Hal. 15 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang menyatakan: "Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota adalah pejabat yang ditetapkan oleh Presiden untuk Penjabat Gubernur dan pejabat yang ditetapkan oleh Menteri untuk Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban gubernur, bupati, dan walikota dalam kurun waktu tertentu" hal ini berarti penjabat bupati/walikota mempunyai tugas dan kewenangan yang sama dengan yang bupati definitif;-----

6. Bahwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 132A ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menyatakan: " Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang:-----

- a. Melakukan mutasi pegawai;-----
- b. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;-----
- c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat _____ sebelumnya; _____ dan _____
- d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya";-----

Hal. 16 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan di atas, sangat jelas antara Bupati dengan Penjabat Bupati sangat berbeda terutama apabila dilihat dari aspek kewenangan yang dimiliki oleh karena itu ketidakjelasan tersebut, dan mohon majelis hakim untuk mempertimbangkan sebagai error in persona, dan sudah seharusnya gugatan Penggugat DITOLAK oleh Majelis Hakim atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);-----

B. OBSCUR LIBEL-----

1. Bahwa, dalam gugatan Penggugat pada Romawi V Dasar dan Alasan Gugatan halaman 4 angka 1 menyatakan:"bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Wotangare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.....", perlu diketahui oleh Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/371/KEP/205.412/2013, tanggal 26 Nopember 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wotangare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro atas nama MUKTI ALI bukan SANTOSO;
2. Bahwa, berdasarkan gugatan Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2018, Penggugat adalah Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, akan tetapi pada halaman 5 angka 6 dalam gugatannya Penggugat menyatakan:" bahwa terhadap tindakan Penggugat yang tidak melakukan pelantikan hasil seleksi perangkat desa terpilih untuk sementara waktu sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, Penggugat dianggap melanggar larangan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Oleh karena alasan tersebut Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa Kuniran melalui Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/258/KEP/412.013/2018, tertanggal 25 Juli 2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Desa Jatimulyo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro atas nama TEGUH WIDARTO" tentunya hal ini sangat membingungkan dan terlihat adanya ketidakcermatan dan ketidaksiapan dari Penggugat dalam merumuskan gugatannya, tentunya hal ini bukan karena sebuah ketidak sengajaan atau hanya kesalahan dalam

Hal. 17 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetikan semata karena majelis hakim sudah memberikan kesempatan 3 (tiga) kali dalam sidang persiapan/sidang dismissal, dimana Penggugat diberikan kesempatan untuk memperbaiki gugatannya;-----

Berdasarkan-----

3. Bahwa dalil yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam gugatannya pada halaman 4 dan halaman 5 angka 2,4 dan 5 serta angka 6, yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses seleksi pengisian perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro termasuk juga desa Penggugat, hasilnya digugat oleh salah satu calon perangkat desa yang tidak lolos seleksi ujian tulis bernama Ahmad Bagus Kurniawan dari Desa Kedungrejo Kecamatan Malo dengan obyek gugatan Perjanjian teantara Drs. Khamim,MM, selaku Ketua Koordinator Tim Pengisian Perangkat Desa Kabupaten Bojonegoro dengan Universitas Negeri Semarang ke Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan register perkara Nomor: 28/Pdt.G/2017/PN.Bjn, dengan adanya gugatan tersebut Penggugat memutuskan untuk menunda pelantikan perangkat desa terpilih di desa Penggugat hingga adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;-----
4. Bahwa apa yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah tidak tepat dan tidak relevan karena perkara gugatan oleh Ahmad Bagus Kurniawan adalah dalam ranah hukum perdata, selanjutnya tindakan Penggugat yang tidak melakukan pelantikan calon perangkat desa terpilih adalah tidak dapat dibenarkan karena tidaklah mempunyai alasan hukum karena tuntutan perdata pada prinsipnya tidak dapat menghentikan perbuatan hukum administratif karena pelantikan perangkat desa merupakan bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan yang berkaitan dengan tata usaha negara yang secara khusus hanya berlaku di wilayah Desa Kedungrejo Kecamatan Malo;-----
5. Bahwa gugatan Nomor: 28/Pdt.G/2017/PN.Bjn atas nama Ahmad Bagus Kurniawan telah diputus pada tanggal 30 Mei 2018 dengan amar putusan sebagai berikut: -----

Hal. 18 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam

Provisi

- Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima;-----

Dalam eksepsi -----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;-----

Dalam Pokok Perkara-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

6. Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim menyatakan" menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekopensi untuk memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang berwenang dan mendapatkan hak untuk itu agar menghentikan proses pemilihan dan atau pelantikan perangkat desa Kedungrejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, terhadap hal tersebut untuk dijadikan sebagai sebuah tuntutan provisi menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan hukum karena apa yang dituntut tersebut bukan merupakan suatu bentuk tuntutan provisional yang ditentukan dalam Pasal 180 HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, yang mana sifat tuntutan provisionil yang diajukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidaklah bersifat sementara selama proses perkara berlangsung dan melampaui kebolehan menurut peraturan perundang-undangan;-----

Berdasarkan alasan serta dalil diatas, seharusnya gugatan Penggugat DITOLAK oleh Majelis Hakim atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);----

II. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Tergugat pada Eksepsi tersebut diatas, mohon kiranya dianggap telah dikemukakan pula serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Jawaban dalam Pokok Perkara ini;-----

Hal. 19 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang nyata nyata Tergugat akui di muka persidangan, sedangkan yang tidak secara nyata diakui oleh Tergugat mohon dianggap disangkal/ditolak;-----
3. Bahwa ijin kami mengulang dalil kami pada eksepsi kami terkait dengan dalil dasar gugatan Penggugat pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 pada angka 2,3,4,5 dan 6 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa proses seleksi pengisian perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro termasuk juga desa Penggugat, hasilnya digugat oleh salah satu calon perangkat desa yang tidak lolos seleksi ujian tulis bernama Ahmad Bagus Kurniawan dari Desa Kedungrejo Kecamatan Malo dengan obyek gugatan Perjanjian Kerjasama pembuatan naskah soal ujian tulis seleksi perangkat desa antara Drs. Khamim, MM, selaku Ketua Koordinator Tim Pengisian Perangkat Desa Kabupaten Bojonegoro dengan Universitas Negeri Semarang ke Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan register perkara Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN.Bjn, dengan adanya gugatan tersebut Penggugat memutuskan untuk menunda pelantikan perangkat desa terpilih di desa Penggugat hingga adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;-----
4. Bahwa pada prinsipnya dalil jawaban kami seperti apa yang telah kami sampaikan pada eksepsi di angka 6,7, dan 8, yang pada pokoknya dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah tidak tepat dan tidak relevan karena perkara gugatan oleh Ahmad Bagus Kurniawan adalah dalam ranah hukum perdata, selanjutnya tindakan Penggugat yang tidak melakukan pelantikan calon perangkat desa terpilih adalah tidak dapat dibenarkan karena tidaklah mempunyai alasan hukum karena tuntutan perdata pada prinsipnya tidak dapat menghentikan perbuatan hukum administratif karena pelantikan perangkat desa merupakan bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan yang berkaitan dengan tata usaha negara yang secara khusus hanya berlaku di wilayah Desa Kedungrejo Kecamatan Malo;-----

Hal. 20 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan" menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang berwenang dan mendapatkan hak untuk itu agar menghentikan proses pemilihan dan atau pelantikan perangkat desa Kedungrejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, terhadap hal tersebut untuk dijadikan sebagai sebuah tuntutan provisi menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan hukum karena apa yang dituntut tersebut bukan merupakan suatu bentuk tuntutan provisional yang ditentukan dalam Pasal 180 HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, yang mana sifat tuntutan provisionil yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi tidaklah bersifat sementara selama proses perkara berlangsung dan melampaui kebolehan menurut peraturan perundang-undangan;----- terkait dengan penundaan pelantikan perangkat desa terpilih yang dilakukan oleh Penggugat karena menunggu putusan atas gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN.Bjn atas nama Ahmad Bagus Kurniawan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 30 Mei 2018 dengan amar putusan sebagai berikut : -----

Dalam

Provisi-----

- Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima;-----

Dalam

eksepsi ;-----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Hal. 21 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seharusnya Penggugat melakukan pelantikan karena apa yang merupakan dasar penundaan Penggugat untuk melantik perangkat desa terpilih tidaklah mempunyai alasan hukum yang dapat dibenarkan;-----
- 6. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat Dalam gugatannya pada halaman 5 sampai dengan halaman 6 angka 7, 8, 9, 10 Penggugat menyatakan yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/257/KEP/412.013/2018, tanggal 25 Juli 2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, oleh Penggugat dianggap tidak sah karena cacat substansi dan cacat prosedural;-----
- 7. Bahwa dapat kami jelaskan pokok permasalahan di keluarkannya Keputusan Bupati Bojonegoro a quo dengan dasar pertimbangan bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa dan melanggar larangan sebagai kepala desa dengan tidak melantik Perangkat Desa terpilih;-----
- 8. Sebelumnya dapat kami jelaskan bahwa pada tanggal 26 Oktober tahun 2017 dilaksanakan seleksi ujian tulis secara bersama sama bagi calon perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro, termasuk di desa Penggugat, dan sampai dengan batas waktu tanggal 21 Desember 2017 Penggugat tidak melakukan pelantikan calon perangkat desa terpilih, kemudian sampai dengan saat diterbitkannya Keputusan Bupati Bojonegoro aquo Penggugat tidak melakukan kewajibannya melantik calon perangkat desa terpilih;-----
- 9. Bahwa dengan berakhirnya tes perangkat desa, terdapat pengaduan dari peserta tes seleksi perangkat desa yang belum dilantik, surat pengaduan kepada Bupati Bojonegoro pada tanggal 11 Desember 2017 dari 3 (tiga) peserta ujian tulis perangkat desa yaitu Toni Heryadi dari Desa Sekar Kecamatan Sekar, Ade Irna Famulya dari Desa Sukorejo RT.02/01 Kecamatan Malo, dan Siti Nurul Qomariyah dari Desa Sukorejo RT.01/01 Kecamatan Malo yang pada pokoknya menyampaikan bahwa kepala desa sukorejo belum mengajukan rekomendasi kepada Camat sebagai dasar dasar Kepala

Hal. 22 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa untuk menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan perangkat desa dan melakukan pelantikan perangkat desa, sebab Kepala Desa Sukorejo belum melakukan pelantikan terhadap calon perangkat desa yang lolos seleksi;-----

10. Selanjutnya surat pengaduan kepada Bupati Bojonegoro dikirimkan oleh Sdri. Mulyantini pada tanggal 22 Desember 2017 yang mengadukan Kepala Desa Kedungrejo Kecamatan Malo sampai dengan batas waktu pelaksanaan pelantikan perangkat desa berakhir belum mengajukan rekomendasi kepada camat sebagai dasar penerbitan surat keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa yang lolos seleksi dan selanjutnya dilantik sebagai perangkat desa;-----
11. Sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan: " calon yang memenuhi syarat administrasi dan lolos seleksi ujian tulis, dikonsultasikan Kepala Desa kepada Camat untuk mendapat rekomendasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil seleksi oleh Tim";-----
12. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan:" Camat atas nama Bupati memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa yang diusulkan oleh Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima usulan Kepala Desa;-----
13. Ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan:" Pelantikan Perangkat Desa harus sudah dilaksanakan oleh Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari setelah penetapan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat desa";-----
14. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebelum menerbitkan Keputusan Bupati Bojonegoro aquo melakukan upaya upaya untuk menjaga martabat, kewibawaan, dan citra pemerintahan, kepada Penggugat diberikan Surat Bupati Bojonegoro Nomor : 141/112/412.211/2018, tanggal 12 Januari 2018 hal Teguran

Hal. 23 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertulis I yang substansinya berisi perintah kepada Penggugat untuk menindaklanjuti hasil pengisian perangkat desa dengan melakukan pelantikan calon Perangkat desa;-----

15. Bahwa setelah diberikannya surat teguran sebagaimana poin diatas dan Penggugat tidak merespon surat teguran I tersebut, maka setelah 14 hari, Tergugat mengirimkan Surat Bupati Bojonegoro Nomor : 141/378/412.211/2018, tanggal 5 Pebruari 2018 tentang teguran Tertulis II kepada Penggugat, yang substansinya adalah Penggugat diperintahkan untuk :-----

a Segera menindaklanjuti proses pengisian Perangkat Desa dengan melakukan pelantikan calon perangkat desa sesuai dengan ketentuan;-----

b Tidak mengulangi kembali perbuatan yang sama dan atau perbuatan lain yang dapat menurunkan citra pemerintah desa;-----

dan Penggugat di berikan jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya teguran ini untuk melakukan pelantikan calon perangkat desa;-----

16. Bahwa dengan dilayangkannya surat teguran tertulis II dan Penggugat tidak menindaklanjuti teguran tersebut maka Tergugat melayangkan surat Nomor: 141/753/412.211/2018, tanggal 28 Pebruari 2018 tentang Teguran Tertulis III yang intinya masih memberikan kesempatan terakhir kepada Penggugat untuk menindaklanjuti proses pengisian perangkat desa;-----

17. Bahwa setelah Penggugat tidak mengindahkan surat teguran III tersebut, maka dalam rangka untuk menjaga kewibawaan pemerintah dan menciptakan situasi yang kondusif maka Tergugat mengirimkan surat kepada BPD Desa Sumberjo Kecamatan Malo Nomor : 141/1490/412/211/2018, tanggal 30 April 2018 tentang Tindak Lanjut Peringatan Bupati Bojonegoro Terhadap Kepala Desa yang Tidak Melantik Perangkat Desa, yang pada inti suratnya memerintahkan kepada Ketua BPD Desa Sumberjo Kecamatan Malo untuk menindaklanjuti dengan mengusulkan pemberhentian Penggugat karena telah memenuhi unsur yang diatur dalam ketentuan Pasal 61 ayat (2)

Hal. 24 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf d dan huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015
tentang Kepala Desa;-----

18. Bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa menyatakan " kepala desa di berhentikan karena melanggar larangan sebagai kepala desa sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;-----

19. Bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa menyatakan " kepala desa di berhentikan karena tidak melaksanakan kewajiban kepala desa;-----

20. Bahwa berkaitan dengan surat kepada Ketua BPD Desa Sumberjo Kecamatan Malo aquo, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa menyatakan " BPD mempunyai fungsi;-----

- Pelaksanaan pembahasan dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;-----
- Pelaksanaan pembahasan dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa;-----
- Pelaksanaan penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat desa; dan-----
- Pengawasan kinerja kepala desa";-----

21. Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa menyatakan : " dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPD mempunyai wewenang;-----

- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;-----
- Membentuk panitia pemilihan kepala desa;-----
- Mengusulkan pengesahan dan pemberhentian kepala desa;-----

Hal. 25 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Meminta laporan tahunan kepala desa atas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Mengali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;-----

d. Menyusun tata tertib BPD."-----

22. Bahwa dalam upaya menjaga kewibawaan dan citra pemerintah, Tergugat mengingatkan kepada BPD Desa Sumberjo Kecamatan Malo untuk melaksanakan wewenang di karenakan Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap tugas dan kewajiban seorang Kepala Desa, dan Tergugat mendorong BPD untuk melaksanakan fungsi dan kewenangannya dalam rangka menjaga kewibawaan pemerintahan desa dan menciptakan situasi yang kondusif dimasyarakat;-----

23. Bahwa setelah dilayangkannya surat kepada Ketua BPD Desa Sumberjo Kecamatan Malo dan tidak merespon surat tersebut, Tergugat melayangkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/257/KEP412.013/2018, tanggal 25 Juli tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, dengan pertimbangan Penggugat melanggar Larangan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;-----

24. Bahwa dalam koridor hubungan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa dalam kerangka pembinaan dan pengawasan, ketentuan Pasal 115 Undang Undang Nomor 6 tentang Desa menyatakan : "Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi: -----

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa;-----
- b. Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;-----
- d. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa; -----

Hal. 26 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.



- e. Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa; -----
 - f. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa; -----
 - g. Mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa; -----
 - h. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; ---
 - i. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;-----
 - j. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permasyarakatan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat; -----
 - k. Melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan; l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis; -----
 - m. Melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan-----
 - n. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
25. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan" Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permasyarakatan Desa melaporkan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain";-----
26. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan " Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota";-----
27. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah melalui [prosedur yang benar akan tetapi BPD desa Sumberjo dan kepala desa Sumberjo tidak mengindahkan

Hal. 27 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku, sehingga tindakan yang diambil adalah untuk kepentingan masyarakat terutama agar pelayanan masyarakat di desa tidak terganggu;

28. Bahwa apa yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 angka 14, penggugat tidak dapat mendalilkan tentang kesalahan prosedur dan kesalahan substansi yang bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga tampaknya jelas kalo gugatan Penggugat adalah tidak jelas;-----

29. Gugatan pada halaman 7 angka 15 dimana Penggugat mendalilkan "bahwa Tergugat sangat ceroboh di dalam memberhentikan Penggugat, jika Penggugat dianggap tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa, tentu yang sangat dirugikan adalah masyarakat desa Penggugat, sebab administrasi pemerintahan desa Penggugat tidak berjalan dengan baik,....."; -----

30. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan " Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat
Desa;

31. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf d Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;-----

32. Bahwa ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Kepala Desa dilarang: -----

- a Merugikan kepentingan umum; -----
- b Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; -----
- c Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; -----
- d Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; -----

Hal. 28 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; -----
- f Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; -----
- g Menjadi pengurus partai politik; -----
- h Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;-----
- i Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;-----
- j Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;-----
- k Melanggar sumpah/janji jabatan; dan-----
- l Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;-----

33. Bahwa ketentuan Pasal 28 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan :-----

(1). Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;-----

(2). Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;-----

34. Bahwa ketentuan Pasal 28 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan:-----

(1). Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;-----

Hal. 29 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;-----

35. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati aquo telah melalui prosedur yang berlaku, akan tetapi pihak pihak yang berkepentingan tidak mengindahkannya, selanjutnya salah satu kepentingan Tergugat mendesak Penggugat agar melakukan pelantikan perangkat desa adalah supaya fungsi fungsi adminitrasi pemerintah desa dapat berjalan sebagaimana mestinya, apa yang menjadi tindakan Penggugat tidak melantik perangkat desa yang lolos seleksi ujian tulis tentunya menghambat fungsi adminitrasi di pemerintah desa Penggugat;-----

36. Dalam gugatannya pada halaman 7 angka 16 Penggugat pada pokoknya mendalilkan tentang tidak berwenangnya Pj. Bupati Bojonegoro dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro tentang pemberhentian dengan tidak hormat Penggugat sebagai Kepala desa;-----

37. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 menyatakan : " Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang: -----

a Melakukan mutasi pegawai;

b Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya; -----

Hal. 30 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan -----
- d Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya;-----
38. Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Penggugat sebagai kepala desa tidak menyalahi ketentuan pasal 132A PP Nomor 49 Tahun 2008 tersebut, karena Pj. Bupati Bojonegoro meneruskan kebijakan Bupati sebelumnya;-----
39. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah menyatakan " Penjabat Kepala daerah adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Preseiden untuk Gubernur an Pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Bupati/Walikota untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban kepala daerah dalam kurun waktu tertentu";-----
40. Bahwa dalil Penggugat yang mendasarkan pada SE Mendagri Nomor : 821/970/SJ Tahun 2018 tentang penggantian Pejabat oleh Pj/Plt/Pjs Kepala Daerah yang Menyelenggarakan Pilkada Serentak dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor: K.26-30/V20-3/99, tanggal 5 Pebruari 2016 perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, menunjukkan Penggugat salah dalam menerapkan dasar hukum tersebut, karena baik SE Mendagei maupun Surat Kepala BKN obyeknya adalah Aparatur Sipil Negara, bukan kepala desa;-----
41. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya halaman 7 angka 18 dan 19 yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat tidak mematuhi ketentuan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
42. Bahwa dalil Penggugat diatas tidak jelas dan kabur, serta tidak dapat menunjukkan secara tepat tentang penyalahgunaan kewenangan yang berbentuk apa dan bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 sampai dengan halaman 10 mendalilkan Tergugat melanggar asas Kepastian Hukum, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan;-----
44. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat tersebut adalah tidak benar, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Bojonegoro aquo sudah berpedoman pada Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu asas kepastian hukum sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan" Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----
45. Bahwa tindakan Penggugat dengan tidak melantik Calon Perangkat Desa yang lolos ujian dengan alasan yang tidak berdasarkan hukum membuktikan bahwa Penggugat tidak memberikan kepastian hukum terhadap calon perangkat desa tersebut, dan melakukan tindakan pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban Kepala Desa;-----
46. Selanjutnya bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/257/KEP/412.013/2018, tanggal 25 Juli 2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan prosedur dan secara substansi benar, serta dengan pertimbangan hukum yang cermat dan teliti sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan" Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----

Hal. 32 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Selanjutnya apa yang didalilkan penggugat bahwa Tergugat menyalahgunakan kewenangan adalah tidak benar dan tidak berdasar, sebab tindakan Tergugat adalah untuk kepentingan Calon Perangkat desa yang tidak dilantik oleh Penggugat, serta untuk menghindari terhentinya pelayanan publik dan proses administrasi pada Pemerintahan Desa Tergugat, hal itu sejalan dengan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan" Yang dimaksud dengan "asas tidak menyalahgunakan kewenangan" adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan"; -----
48. bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat adalah perwujudan dari "asas perlindungan terhadap hak asasi manusia" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap calon perangkat desa yang berhak dilantik serta melindungi hak mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, dan selanjutnya, sebagai perwujudan "asas legalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yang maksudnya bahwa apa yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk tidak melantik perangkat desa yang lolos ujian seleksi adalah menunggu hasil sidang putusan perdata perkara gugatan perdata Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Bojonegoro adalah tidak beralasan hukum dan "asas kepentingan umum" yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif ;
-

Hal. 33 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas Tergugat dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/257/KEP/412.013/2018, tanggal 25 Juli 2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro atas nama Santoso sah dan berlaku;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam persidangan menyampaikan Replik tanggal 25 September 2018 yang pada pokoknya menolak Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat menyampaikan Duplik tanggal 02 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak Gugatan Penggugat dan tetap pada dalil-dalil jawaannya; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 berupa fotocopy surat yang bermeterai cukup, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya / fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Keputusan Bupati Bojonegoro 188//257/KEP/412.013/2018, tanggal 25 Juli 2018 Tentang Pemberhentian

Hal. 34 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Tidak Hormat Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Malo
Kabupaten Bojonegoro;-----

2. Bukti P-2 : Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Risalah Pernyataan Permohonan Banding
Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN.bjn, tertanggal 4 Juli 2018 atas nama Ahmad
Bagus Kurniawan ; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Risalah Pernyataan Permohonan Banding
Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN.Bjn ;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015
tentang Kepala Desa ;-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa ; -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.20-
3/99 tertanggal 5 Februari 2016 ; -----

Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-28 berupa fotocopy surat yang bermeterai cukup, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya / copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Keputusan Bupati Bojonegoro
188//257/KEP/412.013/2018, tanggal 25 Juli 2018 Tentang
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Desa Sumberjo Kecamatan
Malo Kabupaten Bojonegoro;-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Keputusan Bupati Bojonegoro
141//222/KEP/205.412/2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala
Desa Sumberjo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro;-----

Hal. 35 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Surat dari Pj Bupati Bojonegoro tanggal 30 April 2018 Nomor: 141/1490/412.211/2018 Hal: Tindak Lanjut Peringatan Bupati Bojonegoro Terhadap Kepala Desa yang Tidak Melantik Perangkat Desa;-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Surat dari Bupati Bojonegoro tanggal 28 Pebruari 2018 Nomor : 141/753/412.211/2018 Hal : Teguran Tertulis III;-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Surat dari Bupati Bojonegoro tanggal 5 Pebruari 2018 Nomor: 141/378/412.211/2018 Hal: Teguran Tertulis II;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Surat dari Bupati Bojonegoro tanggal 12 Januari 2018 Nomor: 141/112/412.211/2018 Hal: Teguran Tertulis I;
7. Bukti T-7 : Fotokopi surat tanggal 13 April 2018 Hal Pengaduan Proses Seleksi Perangkat Desa Desa Sumberjo Kec. Malo;-----
8. Bukti T-8 : Fotokopi Sesuai Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa;-----
9. Bukti T-9 : Fotokopi Sesuai Salinan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa;-----
10. Bukti T-10 : Fotokopi Sesuai Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa ; -----
11. Bukti T-11: Fotokopi Sesuai Salinan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun Tahun 2017 Tentang Peraturan Peksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;-----
12. Bukti T-12: Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.Bjn;-----
13. Bukti T-13: Fotokopi Salinan Putusan Nomor 276/B/2016/PT.TUN SBY;-----
14. Bukti T-14: Fotokopi Salinan Putusan Nomor 50/G/2016/PTUN SBY;-----

Hal. 36 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15: Fotokopi Sesuai Salinan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;-----
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Bupati Nomor : 141/2316a/412.211/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Tahun 2017 ; -----
1. Bukti T-17 : Fotokopi Kartu tanda Peserta atas nama Ahmad Saifudin mufid tentang seleksi perangkat Desa Kabupaten Bojonegoro Kecamatan Malo Desa Sumberjo ; -----
2. Bukti T-18 : Fotokopi Hasil Tes seleksi Perangkat desa Formasi Urusan TU dan Umum Desa Sumberjo Kec. Malo ; -----
3. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Kepala Desa Sumberjo Kec. Malo Nomor : 141/110/412.51.12.2009/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Permohonan Rekomendasi Calon Perangkat Desa untuk Diangkat menjadi Perangkat Desa ; -----
4. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Camat Malo Nomor : 141/446/412.51.12/2017, tanggal 20 Nopember 2017 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa; ---
5. Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Sumberjo Nomor : 141/03/KEP/412.51.12.2009/2018, tanggal Maret 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Sumberjo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro atas nama Ahmad Saifudin Mufid ; -----
6. Bukti T-22 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Sumberjo Nomor : 141/02/KEP/412.51.12.2009/2018, tanggal .. Maret 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Perencanaan dan Pelaporan Desa Sumberjo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro atas nama Riyanik ; -----

Hal. 37 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.



putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-23 : Fotokopi Kartu tanda Peserta atas nama Bayu Permadi seleksi perangkat Desa Kabupaten Bojonegoro Kecamatan Malo Desa Sumberjo ; -----
8. Bukti T-24 : Fotokopi Hasil Tes seleksi Perangkat desa Formasi Sekretaris Desa , Desa Sumberjo Kec. Malo ; -----
9. Bukti T-25 : Fotokopi Kartu tanda Peserta atas nama Dewi Yunitasari ; -----
10. Bukti T-26 : Fotokopi Hasil Tes seleksi Perangkat desa Formasi Kepala Dusun Wongo, Desa Sumberjo Kec. Malo ; -----
11. Bukti T-27 : Fotokopi Kartu tanda Peserta atas nama Riyanik ; -----
12. Bukti T-28 : Fotokopi Hasil Tes seleksi Perangkat desa Formasi Urusan Perencanaan , Desa Sumberjo Kec. Malo ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dalam persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi fakta yang bernama : **1. SUGIYANTO 2. YANTO** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnyanya tersebut dalam Berita Acara, perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SUGIYANTO**, menerangkan;-----
- Bahwa Saksi sebagai wakil Ketua BPD Sumberjo, sejak tahun 2014 sampai sekarang dan Saksi mengetahui Pemberhentian Penggugat dari Ketua BPD Sumberjo;-----
 - Bahwa BPD Sumberjo tidak pernah melakukan rapat untuk memberikan Rekomendasi untuk Pemberhentian Penggugat (Kades Sumberjo) dan juga tidak pernah mendapat Surat dari Bupati maupun Camat Malo untuk pemberhentian Kepala _____ Desa _____ Sumberjo ;-----
 - Bahwa alasan Penggugat diberhentikan oleh Bupati Bojonegoro adalah Kepala Desa Sumberjo (Penggugat) tidak mau melantik Perangkat Desa terpilih ;-----
 - Bahwa BPD tidak pernah ikut terlibat dalam Pemilihan Perangkat desa Sumberjo, tetapi BPD hanya melantik Panitia Pemilihan Perangkat Desa Sumberjo dan Panitia

Hal. 38 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Perangkat Desa Sumberjo juga tidak pernah melaporkan hasil Panitia

Pemilihan Perangkat Desa Sumberjo kepada BPD ;-----

2. Saksi **YANTO**, menerangkan;-----

- Bahwa Saksi sebagai kepala dusun Kembangan, Desa Sumberjo sejak tahun 2018 sampai saat ini dan saksi mengetahui Kepala Desa Sumberjo (Penggugat) diberhentikan dari Jabatannya oleh Bupati Bojonegoro ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kepala Desa Sumberjo (Penggugat) telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan seperti Korupsi ;-----
-
- Bahwa Kepala Desa Sumberjo (Penggugat) diberhentikan dari Jabatannya dengan alasan karena Penggugat tidak mau melantik Perangkat Desa yang Terpilih ;-----
- Bahwa Penggugat belum melaksanakan pelantikan terhadap Perangkat Desa Terpilih karena menunggu Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro yang diajukan gugatan oleh AHMAD BAGUS KURNIAWAN, Calon Perangkat Desa yang kalah dari Desa Kedungrejo kecamatan Malo ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya dalam persidangan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang bernama **BAYU PERMADI** dan **AHMAD SYAIFUDIN MUFID** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapny tersebut dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi **BAYU PERMADI**, menerangkan;-----

- Bahwa Saksi sebagai Peserta Calon Sekretaris Desa yang mendaftar pada tanggal 30 Agustus 2017 dan ikut ujian Seleksi pada tanggal 26 Oktober 2017 yang dilaksanakan di SMPN Malo secara serentak ;-----

Hal. 39 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk peserta yang ikut mendaftar sebagai Calon Sekretaris Desa Sumberjo adalah sebanyak 6 (enam) orang dan semua lulus seleksi dan saksi mendapat nilai 52 (nilai tertinggi) diantara 6 peserta ;-----
- Bahwa setelah beberapa waktu pengumuman hasil seleksi, kemudian Saksi menanyakan kepada Kepala Desa Sumberjo perihal tindak lanjut dari hasil seleksi tersebut (untuk pelantikan), tetapi Kepala Desa mengatakan supaya Saksi sabar ;-----
- Bahwa Saksi juga membuat Surat kepada BPD untuk tindak lanjut dari hasil seleksi pemilihan perangkat Desa Sumberjo, tetapi dari pihak BPD tidak pernah ada tindak lanjutnya (BPD bersikap pasif) ;-----
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali mendatangi Kepala Desa untuk menanyakan permasalahan Pelantikan Perangkat Desa Terpilih, tetapi belum ada tindak lanjut, sehingga Saksi datang ke Kantor Kecamatan pada bulan desember 2017, secara Lisan menyampaikan permasalahan tersebut dan pada saat itu Camat bilang supaya Saya sabar ;-----
- Bahwa pada tanggal 2 januari 2018 Saya juga datang lagi ke Kantor Kecamatan dan kemudian juga datang lagi beberapa kali, kadang-kadang datang sendiri dan kadang-kadang bersama 3 orang calon Perangkat yang lainnya ;-----
- Bahwa menurut informasi teman-teman kami untuk desa yang lain sebagian besar Calon Perangkat Desa Terpilih sudah dilantik ;-----

2. Saksi **AHMAD SYAIFUDIN MUFID**, menerangkan;-----

- Bahwa Saksi sebagai Peserta Calon Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum yang mendaftar pada tanggal 24 Agustus 2017 dan ikut ujian Seleksi pada tanggal 26 Oktober 2017 yang dilaksanakan di SMPN Malo secara serentak dan tidak ada tes wawancara ;-----
- Bahwa untuk peserta yang ikut mendaftar sebagai Calon Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Sumberjo adalah sebanyak 5 (lima) orang dan saksi mendapat nilai 51 (nilai tertinggi) diantara 5 peserta ;-----

Hal. 40 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Kepala Desa mengenai pelantikan Saksi, tetapi Kepala desa menjawab menunggu hasil gugatan di Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mempermasalahkan Perda dan Perbub;-----
- Bahwa Saksi sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) sebagai Perangkat Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa di rumah Pak Mur ;-----
- Bahwa pada suatu hari Pak Mur menelpon saksi supaya hadir di rumahnya Pak Mur karena Kades akan datang dan menyerahkan SK dan betul pada saat itu Kades datang dan menyerahkan SK dan kades menyatakan akan segera melantik saksi ;-----
- Bahwa pada saat penyerahan SK tersebut ada 3 (tiga) orang calon Perangkat yang diberi SK oleh Kades yaitu Riyanik, Lasrip dan Saksi yang diserahkan pada tanggal 19 April 2018 pada jam 20.19. WIB ;-----
- Bahwa untuk Rekomendasi dari Camat sudah ada dan yang diberi rekomendasi camat adalah yang mendapat nilai tertinggi, tetapi sampai saat ini belum ada pelantikan oleh Kepala Desa ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 04 Desember 2017 pihak Penggugat, pihak Tergugat menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 04 Desember 2018, dan selanjutnya para pihak mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/257/KEP/412.013/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Pemberhentian Dengan

Hal. 41 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Hormat Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro atas nama SANTOSO (Bukti P-1 = T- 1);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan jawaban tertanggal 17 September 2018, dimana dalam jawabannya memuat jawaban dalam eksepsi serta jawaban dalam pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 25 September 2018 dan Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 2 Oktober 2018 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat memuat adanya eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan terkait dengan eksepsi Tergugat sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya mengenai : Eksepsi Error In Persona serta Gugatan kabur (Obscuur Libel);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, eksepsi Tergugat termasuk dalam eksepsi lain sehingga dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait dengan eksepsi Error In Persona;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya, Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat pada halaman 1 gugatannya, menunjuk Bupati Bojonegoro sebagai Tergugat sedangkan dalam gugatan halaman 2 angka 2 Penggugat menyebutkan Tergugat adalah badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro yang dalam hal ini sebagai Pj. Bupati Bojonegoro. Padahal berdasarkan ketentuan normatif terdapat pengertian dan batasan hukum antara Bupati dengan Penjabat Bupati oleh karena itu gugatan Penggugat sebagai Error In Persona;-----

Hal. 42 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab isu hukum tentang siapakah yang dapat didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam sengketa tata usaha negara maka harus berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menentukan Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan konsep Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan objek sengketa a quo menurut Majelis Hakim sudah tepat Tergugat dalam perkara a quo adalah Bupati Bojonegoro sehingga eksepsi Tergugat terkait dengan gugatan Error In Persona beralasan hukum dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel);-

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah suatu gugatan itu kabur/obscurlibel atau tidak, haruslah berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf (a) (b) dan (c) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang memuat ketentuan terkait syarat-syarat gugatan ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan syarat formil gugatan Penggugat dalam hal ini identitas dari Penggugat dan Tergugat serta syarat material yang terdiri dari dasar-dasar gugatan (fundamentum petendi) dan tuntutan (petitum) atau hal yang diminta telah termuat secara jelas, begitu juga mengenai dasar gugatan serta telah memuat pula Peraturan Perundangan-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo. Dengan demikian dapatlah disimpulkan gugatan Penggugat telah jelas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf a, b, dan c, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat yang mempersoalkan Gugatan

Hal. 43 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kabur/obscurlibel tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam eksepsi sebagaimana diuraikan diatas, oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara namun sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal dari gugatan Penggugat in litis yaitu mengenai : kewenangan Pengadilan (kompetensi absolut), kedudukan hukum Penggugat (legal standing) dan tenggang waktu pengajuan gugatan (actio temporalis) ;-----

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan : ”Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ”. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : ”sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di Pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara”;-----

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara seperti dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah : “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----

Hal. 44 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, unsur – unsur keputusan tata usaha negara adalah:

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;-----
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau-----
- Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 87 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan unsur yang bersifat kumulatif dalam mendefinisikan Suatu Surat yang dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yang berarti bahwa apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Surat Keputusan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Keputusan tersebut tidak bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa a quo (Bukti P-1 = Bukti T-11) dihubungkan dengan unsur - unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai rumusan Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Ketentuan Pasal 87 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan in litis faktanya merupakan Penetapan Tertulis, yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang secara faktual nyata / konkret adanya, yang menyatakan surat Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Keputusan a quo sudah bersifat final karena telah

Hal. 45 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat hukum yang definitif yang mengandung arti bahwa adanya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan keputusan objek sengketa yaitu dimana dengan terbitnya objek sengketa Penggugat telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Kepala Desa Sumberjo;;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, secara yuridis terbukti bahwa objek sengketa a quo secara kumulatif telah memenuhi semua unsur - unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 87 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan in litis ;-----

Menimbang, bahwa prasyarat kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”. Penjelasan pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 pada pokoknya menyatakan hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara (*no interest no action*) ;-----

Hal. 46 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro sesuai Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/222/KEP/2015.412/2013 Tanggal 14 Agustus 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat karena tidak bisa menjalankan tugas fungsi dan kewenangannya sebagai Kepala Desa Sumberjo tahun 2013 sampai 2019 serta Penggugat tidak berhak menerima gaji dan/atau tunjangan yang diperoleh karena jabatannya yang seharusnya Penggugat terima sampai tahun 2019 sehingga Penggugat mempunyai hak menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/257/KEP/412.013/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro atas nama SANTOSO (Bukti P-1 = T- 1);-----

Menimbang, bahwa dengan terbitnya obyek sengketa *a quo*, Penggugat telah di berhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa Pagerjo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dengan ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat secara langsung, oleh karena itu dapat dibuktikan hubungan hukum akibat dari terbitnya objek sengketa *a quo* yang membawa kerugian bagi Penggugat sesuai dalil - dalil dalam gugatannya. Sehingga Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan karena tujuan yang hendak dicapai Penggugat dalam berproses di persidangan, yaitu menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa *a quo* yang merugikan kepentingan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu mengajukan gugatan, menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa *quo* diterbitkan pada

Hal. 47 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 2018 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 26 Juli 2018, dihubungkan dengan tanggal pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 6 Agustus 2018 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo adalah tidak sesuai dengan syarat sahnya keputusan dan/atau ketetapan sebagaimana djelaskan dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminisrasi Pemerintahan. Tindakan Tergugat sebagai Pj. Bupati Bojonegoro tidak berwenang mengeluarkan keputusan a quo serta mengandung cacat prosedur sehingga harus dinyatakan batal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang_undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mendalilkan dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat sebelum menerbitkan Objek sengketa, sebagai Pembina dan Pengawas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta telah berpedoman dengan Asas - asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dalil yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, masing-masing pihak telah membuktikan dalilnya dengan menyampaikan bukti-bukti surat serta saksi-saksi, yang mana bukti-bukti tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti yang telah disampaikan oleh para pihak di Persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

Hal. 48 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Telah menerbitkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/2316 a/412.211/2017 Tanggal 24 Juli 2017 Hal : Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Tahun 2017 (Bukti T-16);-----
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017 telah dilaksanakan seleksi ujian tertulis secara serentak bagi calon Perangkat Desa di Kabupaten Bojonegoro (keterangan saksi Bayu Permadi);-----
- Bahwa berdasarkan hasil Pembacaan LJK seleksi perangkat Desa Kabupaten Bojonegoro Kecamatan Malo untuk formasi Urusan TU dan Umum Desa Sumberjo yang memperoleh nilai tertinggi adalah atas nama Achmad Saifuddin Mufid (Bukti T-18), untuk formasi Sekretaris Desa yang memperoleh nilai tertinggi Bayu Permadi (Bukti T-24), untuk formasi Kepala Dusun Wongo yang memperoleh nilai tertinggi Dewi Yunitasari (Bukti T-26) sedangkan untuk formasi urusan perencanaan yang memperoleh nilai tertinggi Riyanik (Bukti T-28);-----
- Bahwa Kepala Desa Sumberjo telah meminta rekomendasi kepada Camat Malo sesuai suratnya Nomor : 141/110/412.51.12.2009/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Hal : Permohonan Rekomendasi Calon Perangkat Desa untuk diangkat menjadi Perangkat Desa (Bukti T-19);-----
- Bahwa atas surat Kepala Desa Sumberjo (Bukti T-19) Camat Malo telah menerbitkan surat Nomor : 141/446/412.51.12/2017 tanggal 20 Nopember 2017 Hal : rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa (Bukti T-20);-----
- Bahwa Kepala Desa Sumberjo telah menerbitkan : -----
 - Surat Keputusan Kepala Desa Sumberjo Nomor : 141/03/KEP/412.51.12.2009/2018 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Sumberjo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro (Bukti T-21);-----
 - Surat Keputusan Kepala Desa Sumberjo Nomor : 141/02/KEP/412.51.12.2009/2018 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan

Hal. 49 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Dan Pelaporan Desa Sumberjo Kecamatan Malo Kabupaten

Bojonegoro (Bukti T-22);-----

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan : -----
 - Surat Bupati Bojonegoro Nomor : 141/112/412.211/2018 tanggal 12 Januari 2018 Hal : teguran tertulis I (Bukti T-6);-----
 - Surat Bupati Bojonegoro Nomor : 141/378/412.211/2018 tanggal 5 Pebruari 2018 Hal : teguran tertulis II (Bukti T-5);-----
 - Surat Bupati Bojonegoro Nomor : 141753/412.211/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 Hal : teguran tertulis III(Bukti T-4);-----
 - Surat Bupati Bojonegoro Nomor : 141/1490/412.211/2018 tanggal 30 April 2018 hal : Tindak lanjut Peringatan Bupati Bojonegoro Terhadap Kepala Desa yang tidak melantik Perangkat Desa (Bukti T-3);-----
- Bahwa Achmad Bagus Kurniawan telah mengajukan gugatan terhadap 1. TPPD (Tim Pengisian Perangkat Desa) Kedungrejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, 2. Drs. Khamim, MM, 3. Universitas Negeri Semarang, 4. Bupati Bojonegoro cq. Tim Pengisian Perangkat Desa Tingkat Kabupaten Bojonegoro ke Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan surat gugatannya tertanggal 22 Nopember 2017 dan telah diputus dengan perkara Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN Bjn Tanggal 7 Juni 2018 (Bukti T-12) dimana perkara a quo sekarang masih dalam tahap Banding (Bukti P-2);-----
- Bahwa Achmad Saifudin Mufid, Dewi Yunitasari dan Bayu Permadi pernah mengirim surat kepada Ketua BPD Desa Sumberjo sesuai suratnya tertanggal 13 April 2018 yang ditembuskan kepada : Bupati Bojonegoro, Kepala Dinas PMD Kab. Bojonegoro dan Camat Malo (Bukti T-7);-----
- Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/257/KEP/412.013/2018 tanggal 25 Juli 2018 Tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Malo kabupaten Bojonegoro atas nama Santoso (Bukti P-1 = Bukti T-1);-----

Hal. 50 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah penerbitan Objek Sengketa (Bukti P-1 = T-1) telah sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari segi wewenang, prosedur/formal dan substansi berdasarkan fakta-fakta serta Peraturan Perundang-undangan pada saat Objek Sengketa a quo diterbitkan (ex-Tunc);-----

SEGI WEWENANG;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat terkait wewenang Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat dalam jabatannya sebagai Bupati Bojonegoro bersifat sementara, Tergugat menjabat selaku Pj. Bupati Bojonegoro yang kebetulan Kabupaten Bojonegoro ikut pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018. Untuk mengisi kekosongan Bupati Bojonegoro Tergugat diangkat menjadi Pj. Bupati Bojonegoro ;-----

Bahwa sebagai Pj. Tergugat tidak berwenang melakukan pergantian jabatan di birokrasi pemerintahan Kabupaten Bojonegoro. Tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 821/970/SJ tahun 2018 Tentang Penggantian Pejabat oleh Pj/Plt/Pjs kepala daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak jo. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor : K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Pebruari 2016 Perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana tugas Dalam Aspek Kepegawaian;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan surat keputusan Objek sengketa a quo, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mencermati Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 821/970/SJ tahun 2018 Tentang Penggantian Pejabat oleh Pj/Plt/Pjs kepala daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak jo. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor : K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Pebruari 2016 Perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana tugas Dalam Aspek Kepegawaian. Ketentuan normatif yang dipergunakan

Hal. 51 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar yuridis terbitnya surat edaran a quo adalah Pasal 71 ayat (2) dan (5) dan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Berpedoman pada ketentuan tersebut ditegaskan :-----

- a. Bagi Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada serentak, maka pejabat yang ditetapkan sebagai sebagai Pj/Plt/Pjs tidak diperkenankan melakukan mutasi jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri dst.... ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 821/970/SJ tahun 2018 Tentang Penggantian Pejabat oleh Pj/Plt/Pjs kepala daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak jo. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor : K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Pebruari 2016 Perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, tidak tepat diterapkan dalam penerbitan objek sengketa a quo karena penerbitan objek sengketa a quo bukan terkait dengan mutasi aparatur sipil negara (ASN) melainkan mengenai pemberhentian Kepala Desa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan :-----

- (1) Kepala Desa berhenti karena :-----
- a. Meninggal dunia; -----
 - b. Permintaan sendiri; atau ; -----
 - c. Diberhentikan ; -----
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a Berakhir masa jabatan; -----

Hal. 52 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; -----

b. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau ; -----

c. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa; -----

(3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota ; -----

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 54, :-----

(1) Kepala Desa berhenti karena : -----

a. Meninggal dunia; -----

b. Permintaan sendiri; atau ; -----

c. Diberhentikan ; -----

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

F. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa ; -----

(4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota ;-----

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Pasal 61; -----

(1) Kepala Desa berhenti karena : -----

a) Meninggal dunia ; -----

b) Permintaan sendiri; atau ; -----

c) Diberhentikan ; -----

Hal. 53 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan daerah kabupaten Bojonegoro Nomor 13 tahun 2015 Tentang Kepala Desa menyatakan : “Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yuridis normatif diatas, menurut Majelis Hakim Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan dari segi prosedur penerbitan objek sengketa a quo;-----

SEGI PROSEDUR :-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan prosedur atau tahapan-tahapan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bagian konsideran menimbang objek sengketa a quo (Bukti P-1 = Bukti T-1) diperoleh fakta bahwa Penggugat diberhentikan sebagai kepala Desa Sumberjo karena melanggar larangan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d dan huruf f Peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015, Pasal 61 ; -----

Hal. 54 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kepala Desa berhenti karena : -----
c. diberhentikan ; -----
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa sebagaimana ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku; -----
f. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa ; -----
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf
d dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan
keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota
BPD ; -----
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
usul diterima ; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten
Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa dihubungkan dengan fakta-fakta di
Persidangan dimana Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa telah menerbitkan :
- Surat Bupati Bojonegoro Nomor : 141/112/412.211/2018 tanggal 12 Januari 2018 Hal :
teguran tertulis I (Bukti T-6);-----
 - Surat Bupati Bojonegoro Nomor : 141/378/412.211/2018 tanggal 5 Pebruari 2018 Hal :
teguran tertulis II (Bukti T-5);-----
 - Surat Bupati Bojonegoro Nomor : 141753/412.211/2018 tanggal 28 Pebruari 2018
Hal : teguran tertulis III (Bukti T-4);-----
 - Surat Bupati Bojonegoro Nomor : 141/1490/412.211/2018 tanggal 30 April 2018 hal :
Tindak lanjut Peringatan Bupati Bojonegoro Terhadap Kepala Desa yang tidak
melantik Perangkat Desa (Bukti T-3);-----

Hal. 55 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memang benar di Persidangan tidak terungkap adanya usul yang disampaikan oleh BPD Desa Sumberjo kepada Bupati Bojonegoro melalui Camat Malo sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 61 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut menurut Majelis Hakim, pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Sumberjo adalah berawal dari tindakan Penggugat yang tidak melantik Perangkat Desa Sumberjo yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan perangkat Desa Sumberjo serta telah memperoleh rekomendasi dari camat Malo, dimana terhadap adanya permasalahan tersebut Badan Permusyawaratan Desa Sumberjo tidak melakukan tindakan apapun sesuai dengan kewenangannya walaupun beberapa calon Perangkat Desa yang belum dilantik telah bersurat kepada BPD Desa Sumberjo (Bukti T-7) bahkan Tergugat sesuai fakta di Persidangan telah pula mengirim surat kepada Ketua BPD Sumberjo yang pada pokoknya berisi agar segera menindaklanjuti dengan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa Sumberjo dalam waktu yang tidak terlalu lama. Terhadap surat dari Tergugat tersebut sesuai keterangan saksi Sugianto selaku wakil Ketua BPD Sumberjo menyatakan bahwa BPD Sumberjo tidak pernah mengadakan rapat membahas permasalahan tidak dilantiknya perangkat Desa oleh Kepala Desa. sehingga menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa a quo tanpa adanya usulan dari BPD Sumberjo tidak bertentangan dari segi prosedur;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi substansi;-----

SEGI SUBSTANSI: -----

Menimbang, bahwa yang perlu di uji dari segi substansi adalah apakah tindakan Penggugat yang tidak melantik calon Perangkat Desa dikategorikan telah melanggar larangan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf d dan huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Bupati

Hal. 56 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Desa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan : -----

Pasal 26 ayat (2) huruf (b) : Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; -----

Pasal 49 ayat (2) : Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati / Walikota; -----

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan :-----

Pasal 66 : Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa; -----
- Kepala desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat desa; -----
- Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa, dan ;-----
- Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan larangan kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 menyatakan : Kepala Desa dilarang :

- Merugikan kepentingan umum; -----
- Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan /atau golongan tertentu; -----
- Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan tau kewajibannya;-----
- Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ atau golongan masarakat tertentu; -----

Hal. 57 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;-----
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; -----
- g. Menjadi pengurus partai politik; -----
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;-----
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia dst...;-----
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan / atau pemilihan kepala daerah; -----
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan ; -----
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tigapuluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan ; -----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tidak melakukan pelantikan Perangkat Desa terpilih sebagaimana tercantum dalam dalil gugatannya adalah karena adanya gugatan dari salah satu calon perangkat desa yang tidak lolos yaitu Ahmad Bagus Kurniawan dari Desa Kedungrejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro dalam register perkara Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN.Bjn hingga adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Sebab jika tidak, dan apabila nantinya gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, akan menjadikan pelantikan yang dilakukan oleh semua Kepala Desa se kabupaten Bojonegoro (termasuk Penggugat) cacat hukum, karena yang dipermasalahkan dalam gugatan Ahmad Bagus Kurniawan adalah perjanjian kerjasama antara Drs. Khamim, MM selaku Koordianator Tim Pengisian Perangkat Desa 2017 tingkat Kab. Bojonegoro yang melakukan perjanjian kerjasama denan Universitas Negeri Semarang sebagai pihak ketiga untuk membuat naskah ujian test tulis dalam pengisian Perangkat Desa tahun 2017 Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tertuang di dalam perjanjian kerjasama antara Tim Koordianator Pengisian Perangkat Desa kabuoaten Bojonegoro dengan Universitas Negeri

Hal. 58 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang tentang Pelaksanaan Ujian Tulis Perangkat Desa Tahun 2017 No. 001/SEKKAB/PPD/2017 dan No. 9576/UN37/KS/2017 pada tanggal 28 September 2017 (vide gugatan Penggugat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26, Pasal 29 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diuraikan diatas, dihubungkan dengan alasan penggugat melakukan penundaan pelantikan Perangkat Desa terpilih Desa Sumberjo, menurut Majelis Hakim tindakan Penggugat telah terbukti melanggar larangan sebagai Kepala Desa dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Desa karena sudah jelas kewenangan pelantikan Perangkat Desa adalah merupakan kewenangan Penggugat selaku Kepala Desa Sumberjo apalagi telah pula mendapatkan rekomendasi dari camat Malo sedangkan terkait dengan alasan penundaan yaitu karena adanya gugatan di Pengadilan negeri Bojonegoro menurut Majelis Hakim alasan Penggugat tersebut sangat tidak berdasar hukum karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat (Ahmad Bagus Kurniawan) adalah masalah Perjanjian Kerjasama pembuatan naskah ujian tertulis yang merupakan perbuatan dalam bidang hukum keperdataan dimana tidak ada hubungannya dengan Ahmad Bagus Kurniawan sebagai salah satu peserta yang mendaftarkan diri sebagai perangkat desa Kedungrejo Kecamatan Malo kabupaten Bojonegoro untuk formasi Sekretaris Desa Kedungrejo namun tidak lolos seleksi menjadi Perangkat Desa formasi Sekretaris Desa Kedungrejo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan segi substansi penerbitan Objek sengketa a quo diatas, menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat menerbitkan Objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek sengketa *a quo* tidak

Hal. 59 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebut dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 124.K/PEN.TUN/2018/PTUN.SBY dinyatakan dicabut dan tidak berlaku ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

ME NGADILI

I. DALAM PENUNDAAN :-----

- Menyatakan mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 124.K/PEN.TUN/2018/PTUN.SBY;-----

II. DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;-----

III. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 409.500,- (Empat ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 oleh Kami I DEWA GEDE PUJA, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua

Hal. 60 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Hj. NENNY FRANTIKA,SH.,MH. dan DEDY KURNIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. DWI RIYADI,SH.,MKn sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hj. NENNY FRANTIKA,SH.,MH

I DEWA GEDE PUJA,SH.,MH

DEDY KURNIAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

DWI RIYADI, SH.,MKn

Perincian Biaya : -----

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	368.500,-
3. Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
4. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	409.500,-

(Empat ratus sembilan ribu lima ratus rupiah).

Hal. 61 dari 61 hal. Putusan No. 124/G/2018/PTUN.SBY.